P U T U S A N

Nomor 6 /Pdt.G/2026/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AFINDA REZKI DEFIANA, bertempat tinggal di jalan Sultan Hasanuddin, RT/RW 000/000, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ratna Kahali, S.H. dan Kawan-Kawan, Advokat pada kantor hukum Ratna Kahali & Rekan yang berkedudukan di Jl. Toddopuli Raya Timur Ruko Villa Surya Mas Blok A2 No. 27, Kota Makassar/*email sentrahkimks@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 12 Desember 2025 , yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 15/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 5 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

KEPALA CABANG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Kode Pos 91571 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, Advokat pada Law Office Syahrir Cakkari & Partners yang beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud Blok F 17-18 Panakukkang Mas Kota Makassar, Sulawesi Selatan/*email law.office.syahrir.cakkari@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Maret 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 22/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 9 April 2026, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PASANGKAYU, berkedudukan di Ir. Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat Kode Pos 91571 yang dalam hal ini memberikan kuasa Alwi Muchtar Siregar, S.H., dan Kawan-Kawan, Jaksa Pengacara Negara yang berkantor di Kejaksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Pasangkayu yang berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, /*email alwimuchtarsiregar@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Maret 2026 , yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 14/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 04 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU, berkedudukan di Jalan Andibandaco, Kompleks Perkantoran Pemda Pasangkayu Kode Pos 91571 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rasul, S.ST. yang merupakan Pegawai Negeri Negeri Sipil Pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu yang berkantor di Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu /*email rzulmhi@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 10 Maret 2026, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 17/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 12 Maret 2026, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 25 Februari 2026 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2026/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah teller magang / tenaga kerja, bukan pegawai tetap dan bukan pejabat struktural pada Tergugat I Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, sehingga tidak memiliki kewenangan kebijakan, diskresi keuangan, maupun kewenangan penggunaan dana bank atau dana negara**.**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Status Penggugat = Teller Magang

Tidak punya kewenangan jabatan, diskresi, atau akses kebijakan keuangan.

Kerugian bank & dana nasabah tidak jelas

Tidak jelas:

- siapa pemilik uang nasabah,
- di mana uang berada,
- apakah uang nasabah, uang bank, atau dana negara.
- Pembebanan ganti rugi kepada Penggugat tanpa dasar hukum

Tidak ada:

- perjanjian tanggung jawab pribadi,
- audit final,
- putusan perdata yang menghukum Penggugat.
- Penetapan tersangka korupsi oleh Kejaksaan dipersoalkan secara perdata

Karena:

- objek uang tidak jelas,
- unsur kerugian negara tidak pasti,
- kewenangan jabatan Penggugat nihil.
- Kerugian nyata Penggugat
- kehilangan pekerjaan,
- rusaknya nama baik,
- tekanan psikis & masa depan karier.

Memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal;

2. Bahwa TERGUGAT I Bank Sulselbar Pasangkayu menuduh dan meminta kepada Penggguat untuk bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah sebanyak Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tahap I yang telah digantikan dengan menggunakan dana pribadi dan Rp. 448.500.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tahap II yang belum digantikan sampai sekarang, dengan total Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) , tanpa ada laporan polisi telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan adanya **kerugian bank dan/atau kerugian nasabah**, namun **tidak pernah secara jelas dan transparan menjelaskan:**

a. siapa pihak yang secara hukum menguasai atau memiliki uang nasabah tersebut;
b. di rekening mana dana tersebut berada;
c. apakah dana tersebut merupakan dana nasabah, dana bank, atau dana negara.

3. Bahwa tanpa kejelasan tersebut, TERGUGAT I justru **membebankan ganti rugi kepada Penggugat**, padahal:
   a. Penggugat tidak memiliki kewenangan jabatan, hanya sebagai teller magang;
   b. Tidak ada perjanjian yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab secara pribadi;
   c. Tidak ada putusan pengadilan perdata yang menyatakan Penggugat wajib mengganti kerugian.
   d. Tidak ada kerugian negara
4. Bahwa Penggugat dituduh oleh Tergugat I tanpa ada Laporan Polisi, Tidak ada audit forensik resmi, Tidak ada berita acara kekurangan kas yang ditandatangani lengkap, Tidak ada pembuktian aliran dana ke pribadi teller, maka secara hukum Tidak bisa serta merta dibebankan kepada teller magang yakni Penggugat. Bahwa sebagaimana Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perbankan, Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Pegawai bank hanya dapat dipidana jika: Ada unsur sengaja, Ada penyalahgunaan kewenangan, Ada bukti memperkaya diri, Ada peran aktif. Dan itu tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

   Bahwa Status Penggugat sebagai Teller Magang Itu Krusial, Teller magang Tidak punya otoritas penuh sistem, Tidak punya akses override, Tidak punya kewenangan approval, Bekerja di bawah pengawasan supervisor. Dalam sistem perbankan modern, Setiap transaksi terekam, Ada dual control, Ada otorisasi berjenjang. Jika terjadi selisih kas besar Rp527 juta. Secara sistem, tidak mungkin hanya 1 orang magang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertanggung jawab tanpa ada: Supervisor, Head Teller, Pimpinan Operasional.

Bahwa Prinsip Hukum Perdata & Ketenagakerjaan Pasal 1367 KUHPerdata: Pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya dalam menjalankan pekerjaan. Artinya: Jika kesalahan terjadi dalam rangka pekerjaan, maka tanggung jawab pertama melekat pada perusahaan.

Bahwa Jika Tidak Ada Unsur Pidana Terbukti, Maka secara hukum perbankan: Tanggung jawab operasional ada pada manajemen. Bank wajib membuktikan adanya: unsur kesengajaan, penggelapan, atau aliran dana pribadi. Tanpa itu: Tidak sah membebankan Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagai teller magang / tenaga kerja oleh Tindakan Tergugat I dan Tergugat II.

5. Bahwa Jika Tanpa Laporan Polisi kepada Penggugat oleh Tergugat I, Kalau memang bank yakin ada penggelapan, Seharusnya, Ada laporan polisi. Ada audit investigatif. Ada berita acara pemeriksaan internal. Ada bukti aliran dana. Jikatidakada: Maka secara hukum lebih dekat pada; Sengketa internal, Kelalaian sistem, Atau kegagalan pengawasan bank.
6. Bahwa dalam Perspektif Korupsi, Untuk menjadi korupsi harus Ada kerugian keuangan negara. Ada niat jahat. Ada penyalahgunaan kewenangan. Jika uang yang hilang adalah uang nasabah, dan bukan APBD/APBN, maka belum tentu masuk kategori kerugian negara yang disangkakan oleh Tergugat II Bersama Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Kesimpulan Tegas, Jika tidak ada laporan polisi dan tidak ada bukti penggelapan, Tidak otomatis dibebankan ke teller magang. Secara hukum awal, tanggung jawab ada pada bank sebagai institusi. Teller hanya dapat dibebankan jika terbukti sengaja dan menikmati hasil, sehingga tuduhan Tergugat I kepada Penggugat telah bertanggung jawab atas kehilangan uang tersebut diatas layak batal demi hukum dan tidak sah, begitupun dengan Tindakan dari Tergugat II Kejaksaan Negeri Pasangkayu menuduh melakukan tindak pidana korupsi atas kehilangan uang Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan ranah tindak pidana perbankan berdasarkan UU Perbankan yang belum dipastikan sebagai kerugian negara sehingga Tindakan Tergugat II merupakan Tindakan melawan hukum dan batal demi hukum serta tidak sah.

7. Bahwa tindakan TERGUGAT I Bank Sulselbar Pasangkayu yang **membebankan kerugian secara sepihak** kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan;
8. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II Kejaksaan Negeri Pasangkayu **menyeret Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi**, tanpa terlebih dahulu:
    a. Memastikan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti;
    b. Menjelaskan status hukum uang nasabah yang dipermasalahkan;
    c. Menguji kewenangan jabatan Penggugat sebagai teller magang;
    d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu masih terikat Perkara Hubungan Industrial / Ketenagakerjaan / Perburuhan yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat masih dalam proses Tripartit Dinas Tenaga Pasangkayu selaku Tergugat III;
9. Bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka korupsi oleh Tergugat II dilakukan **tanpa dasar kewenangan jabatan**, sehingga secara hukum telah menimbulkan:
    a. Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik dan martabat Penggugat;
    b. Kerugian materiil berupa kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan masa depan karier.

Tergugat II telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025, tanpa ada penghitungan kerugian negara, kemudian menjadikan atas kehilangan uang Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai salah satu bukti penetapan tersangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa penghitungan sah dari auditor keuangan sebagai kerugian negara tapi melainkan merupakan kerugian perbankan yang belum bisa dipastikan pihak perbankan yang harus bertanggungjawab, dan langsung mengkambing hitamkan Penggugat, sehingga penetapan tersangka atas Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.

10. Bahwa **TURUT TERGUGAT I KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU** dicantumkan dalam perkara a quo bukan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, melainkan karena memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga patut diikutsertakan agar putusan perkara ini mengikat dan dapat dilaksanakan secara efektif, yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam melihat dasar dari hubungan hukum sebagai peserta pelatihan Pendidikan / Teller Magang dan pemberi kerja, yang berakibat adanya tuduhan penggelapan dana yang masuk rana UU Perbankan dan Tindakan Tergugat II yang menyeret Penggugat dalam persoalan tindak pidana korupsi;
11. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum yang jelas dengan penetapan pengadilan melakukan blokir dan penyitaan Rekening Bank Sulselbar Pasangkayu nomor Rekening 5402 6100 0007 5021 milik Penggugat Afinda Rezki Defiana dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai rekening Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tindakan Tergugat I yang mana telah disita oleh Tergguat II tanpa adanya penetapan pengadilan Negeri Pasangkayu;
12. Bahwa Tergugat I juga telah menuduh tanpa dasar hukum, tanpa putusan pengadilan maupun penetapan pengadilan atas Tindakan menggelapkan dana nasabah sebanyak Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tahap I yang telah digantikan dengan menggunakan dana pribadi dan Rp. 448.500.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tahap II yang belum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digantikan sampai sekarang, dengan total Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa kejelasan dan rincian siapa saja uang nasabah yang dimaksud, belum dipastikan Penggugat sebagai pihak yang menggelapkan dan tidak ada persetujuan dari Penggugat untuk mengganti uang tersebut dengan dana talangan dari uang negara dari kas Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu;

13. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut memenuhi unsur **Perbuatan Melawan Hukum** karena:
    a. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
    b. Melanggar hak subjektif Penggugat;
    c. Bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan asas pemerintahan yang baik;
    d. Menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat;
    e. Belum adanya anjuran ketenagakerjaan mengenai status pekerjaan Penggugat dengan Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU;**
14. Bahwa atas Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat: a. ganti rugi materiil (akan dirinci dalam persidangan); b. ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat;

    Dengan rincian sebagai berikut:
    a. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) uang penggantian dan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari kehilangan penghasilan, biaya hidup selama tidak bekerja, biaya bantuan hukum, serta kerugian ekonomi lainnya yang wajar dan patut;
    b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas penderitaan psikologis, rusaknya nama baik, kehormatan, martabat, serta masa depan karier Penggugat;
    c. Ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat betul adalah Peserta Pelatihan Pendidikan Bank Sulselbar Pasangkayu pada Kantor Terggugat I Bank Sulselbar Pasangkayu;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang membebankan kerugian bank dan/atau kerugian nasabah kepada Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menuduh tanpa dasar hukum, tanpa putusan pengadilan maupun penetapan pengadilan atas Tindakan menggelapkan dana nasabah sebanyak Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tahap I yang telah digantikan dengan menggunakan dana pribadi dan Rp. 448.500.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tahap II yang belum digantikan sampai sekarang, dengan total Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa kejelasan dan rincian siapa saja uang nasabah yang dimaksud, belum dipastikan Penggugat sebagai pihak yang menggelapkan dan tidak ada persetujuan dari Penggugat untuk mengganti uang tersebut dengan dana talangan dari uang negara dari kas Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu adalah tidak sah dan melawan hukum;
5. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang menetapkan dan memproses Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa kejelasan status dana dan kewenangan jabatan dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025 adalah **perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, membebaskan Penggugat atas tuduhan tindak pidana korupsi**;
6. Menyatakan Penggugat **tidak memiliki kewenangan dan tidak bertanggung jawab secara hukum** atas kerugian yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipermasalahkan, dan bukan merupakan kejahatan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;

7. Menyatakan mencabut blokir dan mengembalikan penyitaan Rekening Bank Sulselbar Pasangkayu nomor Rekening 5402 6100 0007 5021 milik Penggugat Afinda Rezki Defiana dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai rekening Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat: a. ganti rugi materiil (akan dirinci dalam persidangan); b. ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat;

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) uang penggantian dan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari kehilangan penghasilan, biaya hidup selama tidak bekerja, biaya bantuan hukum, serta kerugian ekonomi lainnya yang wajar dan patut

b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas penderitaan psikologis, rusaknya nama baik, kehormatan, martabat, serta masa depan karier Penggugat;

d. Ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

9. Menyatakan Turut Tergugat I **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU sebagai pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial ketenagakerjaan dengan mengeluarkan anjuran ketenagakerjaan;**

10. Memerintahkan para Tergugat untuk **memulihkan nama baik dan martabat Penggugat**;

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anandy Satrio Purnomo, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 April 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatannya, sebagai berikut:

POSITA (DASAR DAN ALASAN GUGATAN)

1. Bahwa Penggugat adalah teller magang / tenaga kerja, bukan pegawai tetap dan bukan pejabat struktural pada Tergugat I Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, sehingga tidak memiliki kewenangan kebijakan, diskresi keuangan, maupun kewenangan penggunaan dana bank atau dana negara.
2. Bahwa Penggugat adalah tenaga kerja yang bekerja pada Tergugat I sebagai Peserta Pelatihan/Teller Magang dalam durasi yang tidak wajar, yakni selama 4 (empat) tahun berturut-turut terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2022.
3. Bahwa durasi pemagangan selama 4 tahun tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan pelanggaran nyata terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permenaker No. 6 Tahun 2020 yang membatasi masa pemagangan maksimal 1 (satu) tahun. Hal ini membuktikan adanya "Penyelundupan Hukum" oleh Tergugat I untuk mengeksploitasi tenaga Penggugat tanpa memberikan hak-hak sebagai pegawai tetap

4. Bahwa status magang selama 4 tahun adalah bentuk eksploitasi, di mana Tergugat I mengambil keuntungan dari tenaga kerja Penggugat (sebagai tenaga teller), namun secara licik menolak memberikan perlindungan hukum dan status jabatan yang sah, sehingga ketika terjadi risiko selisih kas, Tergugat I dengan mudah 'melempar' tanggung jawab tersebut kepada Penggugat.

   Status Penggugat = Teller Magang

   Tidak punya kewenangan jabatan, diskresi, atau akses kebijakan keuangan.

   Kerugian bank & dana nasabah tidak jelas

   Tidak jelas:

   - siapa pemilik uang nasabah,
   - di mana uang berada,
   - apakah uang nasabah, uang bank, atau dana negara.
   - Pembebanan ganti rugi kepada Penggugat tanpa dasar hukum

   Tidak ada:

   - perjanjian tanggung jawab pribadi,
   - audit final,
   - putusan perdata yang menghukum Penggugat.
   - Penetapan tersangka korupsi oleh Kejaksaan dipersoalkan secara perdata

   Karena:

   - objek uang tidak jelas,
   - unsur kerugian negara tidak pasti,
   - kewenangan jabatan Penggugat nihil.
   - Kerugian nyata Penggugat
   - kehilangan pekerjaan,
   - rusaknya nama baik,
   - tekanan psikis & masa depan karier.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memenuhi unsur Pasal 1365 KUH Perdata: perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hubungan kausal;

5. Bahwa TERGUGAT I Bank Sulselbar Pasangkayu menuduh dan meminta kepada Penggguat untuk bertanggung jawab atas hilangnya uang nasabah sebanyak Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tahap I yang telah digantikan dengan menggunakan dana pribadi dan Rp. 448.500.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tahap II yang belum digantikan sampai sekarang, dengan total Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) , tanpa ada laporan polisi telah menyatakan adanya kerugian bank dan/atau kerugian nasabah, namun tidak pernah secara jelas dan transparan menjelaskan**:**
   a. siapa pihak yang secara hukum menguasai atau memiliki uang nasabah tersebut;
   b. di rekening mana dana tersebut berada;
   c. apakah dana tersebut merupakan dana nasabah, dana bank, atau dana negara.
6. Bahwa tanpa kejelasan tersebut, TERGUGAT I justru membebankan ganti rugi kepada Penggugat, padahal:
   a. Penggugat tidak memiliki kewenangan jabatan, hanya sebagai teller magang;
   b. Tidak ada perjanjian yang menyatakan Penggugat bertanggung jawab secara pribadi;
   c. Tidak ada putusan pengadilan perdata yang menyatakan Penggugat wajib mengganti kerugian.
   d. Tidak ada kerugian negara
7. Bahwa Penggugat dituduh oleh Tergugat I tanpa ada Laporan Polisi, Tidak ada audit forensik resmi, Tidak ada berita acara kekurangan kas yang ditandatangani lengkap, Tidak ada pembuktian aliran dana ke pribadi teller, maka secara hukum Tidak bisa serta merta dibebankan kepada teller magang yakni Penggugat. Bahwa sebagaimana Prinsip Tanggung Jawab Dalam Perbankan, Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; Pegawai bank hanya dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipidana jika: Ada unsur sengaja, Ada penyalahgunaan kewenangan, Ada bukti memperkaya diri, Ada peran aktif. Dan itu tidak pernah dibuktikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

Bahwa Status Penggugat sebagai Teller Magang Itu Krusial, Teller magang Tidak punya otoritas penuh sistem, Tidak punya akses override, Tidak punya kewenangan approval, Bekerja di bawah pengawasan supervisor. Dalam sistem perbankan modern, Setiap transaksi terekam,

Ada dual control, Ada otorisasi berjenjang. Jika terjadi selisih kas besar Rp527 juta. Secara sistem, tidak mungkin hanya 1 orang magang yang bertanggung jawab tanpa ada: Supervisor, Head Teller, Pimpinan Operasional.

Bahwa Prinsip Hukum Perdata & Ketenagakerjaan Pasal 1367 KUHPerdata: Pemberi kerja bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya dalam menjalankan pekerjaan. Artinya: Jika kesalahan terjadi dalam rangka pekerjaan, maka tanggung jawab pertama melekat pada perusahaan.

Bahwa Jika Tidak Ada Unsur Pidana Terbukti, Maka secara hukum perbankan: Tanggung jawab operasional ada pada manajemen. Bank wajib membuktikan adanya: unsur kesengajaan, penggelapan, atau aliran dana pribadi. Tanpa itu: Tidak sah membebankan Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagai teller magang / tenaga kerja oleh Tindakan Tergugat I dan Tergugat II.

8. Bahwa Jika Tanpa Laporan Polisi kepada Penggugat oleh Tergugat I, Kalau memang bank yakin ada penggelapan, Seharusnya, Ada laporan polisi. Ada audit investigatif. Ada berita acara pemeriksaan internal. Ada bukti aliran dana. Jika tidak ada: Maka secara hukum lebih dekat pada; Sengketa internal, Kelalaian sistem, Atau kegagalan pengawasan bank.
9. Bahwa dalam Perspektif Korupsi, Untuk menjadi korupsi harus Ada kerugian keuangan negara. Ada niat jahat. Ada penyalahgunaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan. Jika uang yang hilang adalah uang nasabah, dan bukan APBD/APBN, maka belum tentu masuk kategori kerugian negara yang disangkakan oleh Tergugat II Bersama Tergugat I kepada Penggugat, sehingga Kesimpulan Tegas, Jika tidak ada laporan polisi dan tidak ada bukti penggelapan, Tidak otomatis dibebankan ke teller magang. Secara hukum awal, tanggung jawab ada pada bank sebagai institusi. Teller hanya dapat dibebankan jika terbukti sengaja dan menikmati hasil, sehingga tuduhan Tergugat I kepada Penggugat telah bertanggung jawab atas kehilangan uang tersebut diatas layak batal demi hukum dan tidak sah, begitupun dengan Tindakan dari Tergugat II Kejaksaan Negeri Pasangkayu menuduh melakukan tindak pidana korupsi atas kehilangan uang Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan ranah tindak pidana perbankan berdasarkan UU Perbankan yang belum dipastikan sebagai kerugian negara sehingga Tindakan Tergugat II merupakan Tindakan melawan hukum dan batal demi hukum serta tidak sah.

10. Bahwa tindakan TERGUGAT I Bank Sulselbar Pasangkayu yang membebankan kerugian secara sepihak kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kewenangan;
11. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II Kejaksaan Negeri Pasangkayu menyeret Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tanpa terlebih dahulu:
    a. Memastikan adanya kerugian negara yang nyata dan pasti;
    b. Menjelaskan status hukum uang nasabah yang dipermasalahkan;
    c. Menguji kewenangan jabatan Penggugat sebagai teller magang;
    d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu masih terikat Perkara Hubungan Industrial / Ketenagakerjaan / Perburuhan yang belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat masih dalam proses Tripartit Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tenaga Pasangkayu selaku Tergugat III;

12. Bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka korupsi oleh Tergugat II dilakukan tanpa dasar kewenangan jabatan, sehingga secara hukum telah menimbulkan:
    a. Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik dan martabat Penggugat;
    b. Kerugian materiil berupa kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan masa depan karier.

    Tergugat II telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025, tanpa ada penghitungan kerugian negara, kemudian menjadikan atas kehilangan uang Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai salah satu bukti penetapan tersangka tanpa penghitungan sah dari auditor keuangan sebagai kerugian negara tapi melainkan merupakan kerugian perbankan yang belum bisa dipastikan pihak perbankan yang harus bertanggungjawab, dan langsung mengkambing hitamkan Penggugat, sehingga penetapan tersangka atas Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.
13. Bahwa TURUT TERGUGAT I KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU dicantumkan dalam perkara a quo bukan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, melainkan karena memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat I, sehingga patut diikutsertakan agar putusan perkara ini mengikat dan dapat dilaksanakan secara efektif, yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam melihat dasar dari hubungan hukum sebagai peserta pelatihan Pendidikan / Teller Magang dan pemberi kerja, yang berakibat adanya tuduhan penggelapan dana yang masuk rana UU Perbankan dan Tindakan Tergugat II yang menyeret Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam persoalan tindak pidana korupsi;

14. Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum yang jelas dengan penetapan pengadilan melakukan blokir dan penyitaan Rekening Bank Sulselbar Pasangkayu nomor Rekening 5402 6100 0007 5021 milik Penggugat Afinda Rezki Defiana dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai rekening Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tindakan Tergugat I yang mana telah disita oleh Tergguat II tanpa adanya penetapan pengadilan Negeri Pasangkayu;
15. Bahwa Tergugat I juga telah menuduh tanpa dasar hukum, tanpa putusan pengadilan maupun penetapan pengadilan atas Tindakan menggelapkan dana nasabah sebanyak Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tahap I yang telah digantikan dengan menggunakan dana pribadi dan Rp. 448.500.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tahap II yang belum digantikan sampai sekarang, dengan total Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa kejelasan dan rincian siapa saja uang nasabah yang dimaksud, belum dipastikan Penggugat sebagai pihak yang menggelapkan dan tidak ada persetujuan dari Penggugat untuk mengganti uang tersebut dengan dana talangan dari uang negara dari kas Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu;
16. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum karena:
    a. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
    b. Melanggar hak subjektif Penggugat;
    c. Bertentangan dengan kepatutan, kehati-hatian, dan asas pemerintahan yang baik;
    d. Menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat;
    e. Belum adanya anjuran ketenagakerjaan mengenai status pekerjaan Penggugat dengan Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I KEPALA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU;

17. Bahwa atas Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat: a. ganti rugi materiil (akan dirinci dalam persidangan); b. ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat;
Dengan rincian sebagai berikut:
    a. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) uang penggantian dan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari kehilangan penghasilan, biaya hidup selama tidak bekerja, biaya bantuan hukum, serta kerugian ekonomi lainnya yang wajar dan patut;
    b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas penderitaan psikologis, rusaknya nama baik, kehormatan, martabat, serta masa depan karier Penggugat;
    c. Ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat betul adalah Peserta Pelatihan Pendidikan Bank Sulselbar Pasangkayu pada Kantor Terggugat I Bank Sulselbar Pasangkayu;
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT I yang membebankan kerugian bank dan/atau kerugian nasabah kepada Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum**;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I menuduh tanpa dasar hukum, tanpa putusan pengadilan maupun penetapan pengadilan atas Tindakan menggelapkan dana nasabah sebanyak Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tahap I yang telah digantikan dengan menggunakan dana pribadi dan Rp. 448.500.000,- (Empat Ratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tahap II yang belum digantikan sampai sekarang, dengan total Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa kejelasan dan rincian siapa saja uang nasabah yang dimaksud, belum dipastikan Penggugat sebagai pihak yang menggelapkan dan tidak ada persetujuan dari Penggugat untuk mengganti uang tersebut dengan dana talangan dari uang negara dari kas Tergugat I Bank Sulselbar Pasangkayu adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Menyatakan tindakan TERGUGAT II yang menetapkan dan memproses Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa kejelasan status dana dan kewenangan jabatan dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025 adalah **perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, membebaskan Penggugat atas tuduhan tindak pidana korupsi**;
6. Menyatakan Penggugat **tidak memiliki kewenangan dan tidak bertanggung jawab secara hukum** atas kerugian yang dipermasalahkan, dan bukan merupakan kejahatan tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Menyatakan mencabut blokir dan mengembalikan penyitaan Rekening Bank Sulselbar Pasangkayu nomor Rekening 5402 6100 0007 5021 milik Penggugat Afinda Rezki Defiana dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai rekening Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah);
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat: a. ganti rugi materiil (akan dirinci dalam persidangan); b. ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat;

   Dengan rincian sebagai berikut:

   a. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 79.000.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) uang penggantian dan Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari kehilangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penghasilan, biaya hidup selama tidak bekerja, biaya bantuan hukum, serta kerugian ekonomi lainnya yang wajar dan patut

b. Ganti rugi immateriil sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atas penderitaan psikologis, rusaknya nama baik, kehormatan, martabat, serta masa depan karier Penggugat;

c. Ganti rugi immateriil atas rusaknya nama baik dan masa depan Penggugat senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

9. Menyatakan Turut Tergugat I **KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASANGKAYU sebagai** pihak yang berwenang dalam penyelesaian sengketa hubungan industrial ketenagakerjaan dengan mengeluarkan anjuran ketenagakerjaan;
10. Memerintahkan para Tergugat untuk **memulihkan nama baik dan martabat Penggugat**;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Pasangkayu Tidak Berwenang Secara Mutlak Untuk Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Aquo (**Eksepsi Kompetensi Absolut**).

   Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka Ternyata Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, alasannya adalah:

   1.1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Pengambilan dan penggunaan dana PT.Bank Sulselbar secara tanpa hak dan dilakukan secara melawan hukum serta menyalahgunakan wewenang yang ada pada Penggugat sebagai pegawai yang di ditempatkan pada bagian teller pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu yang dilakukan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat Afinda Rezki Defiana selama menjalankan tugasnya melayani nasabah pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu yang telah berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Perbuatan Penggugat Afinda Rezki Defiana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan maupun atasan langsung Penggugat pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, Perbuatan Penggugat terungkap dan diketahui oleh Pimpinan PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu setelah beberapa nasabah mengajukan keberatan (Komplain) karena dana pada simpanan/rekening nasabah berkurang sementara pemilik rekening bersangkutan tidak pernah melakukan penarikan dana pada rekening miliknya pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu.

Perbuatan Penggugat tersebut dilakukan oleh karena Penggugat sebagai Teller pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu memiliki wewenang untuk memegang dan mengelola dana setiap hari sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk melayani penarikan uang/simpanan nasabah yang jumlahnya maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penarikan uang dengan nilai nominal maksimal Rp.25.000.000,- dilayani oleh Penggugat sebagai teller tanpa perlu melapor dan tanpa memerlukan izin pimpinan Penggugat, dengan wewenang seperti itu maka Penggugat menyalah gunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya untuk mengambil dan menggunakan dana tersebut secara pribadi dengan cara menarik dana dengan menggunakan rekening milik nasabah yang jarang datang ke kantor PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, perbuatan Penggugat tersebut di lakukan sepanjang tahun 2018 s/d 2022 Dengan menggunakan rekening beberapa nasabah sehingga Penggugat mengambil dana PT.Bank Sulselbar dengan menggunakan rekening nasabah dengan sejumlah total sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), perbuatan Penggugat a quo sangat merugikan Tergugat I sebagai Bank yang melakukan pelayanan jasa keuangan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat dan pemerintah daerah, akibat perbuatan Penggugat a quo maka Tergugat I dirugikan secara nyata dan atas perbuatannya maka Penggugat mengakui dan berjanji untuk mengembalikan dana-dana yang telah diambil dan digunakan secara pribadi tersebut.

Bahwa perbuatan penggugat yang menyalah gunakan wewenang yang ada padanya dengan mengambil dana dan menggunakan untuk kepentingan pribadi secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan Penggugat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil dan menggunakan untuk keperluan pribadi dana milik PT.Bank Sulselbar dengan menggunakan rekening nasabah telah di ditangani dan telah di proses oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan saat ini penanganannya telah memasuki tahap penyidikan dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya tersebut.

Atas Penetapan Penggugat sebagai Tersangka perbuatan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu maka Penggugat telah mengajukan permohonan Praperadilan namun permohonan Praperadilan penggugat di tolak oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap obyek sengketa yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi maka pengadilan negeri Pasangkayu tidak berwenang secara absolut (Kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

1.2. Bahwa selain perkara ini merupakan wewenang mutlak (absolut) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), juga perkara ini merupakan wewenang Mutlak (Absolut) dari Pengadilan Hubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Industrial (PHI).

Pada perkara a quo Penggugat melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu sebagai Turut Tergugat I dengan dalil karena memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan wewenang mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan tunduk pada Ketentuan Khusus (*Lex Spesialis*) yaitu UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu sebagai Turut Tergugat I dengan dalil bahwa karena Turut Tergugat I memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat I maka absolut Kewenangan Penanganan Perkara a quo merupakan wewenang mutlak Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan wewenang Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai peradilan umum.

Bahwa karena Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo maka berdasar dan beralasan menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangkelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat II juga mengajukan eksepsi kewenangan absolut sebagai berikut:

I. PENGADILAN NEGERI PASANGKAYU TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Pada Poin 14 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum tanpa dasar hukum yang jelas dengan penetapan pengadilan melakukan blokir dan penyitaan Rekening Bank Sulselbar Pasangkayu nomor Rekening 5402 6100 0007 5021 milik Penggugat Afinda Rezki Defiana dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai rekening Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah), sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh Tindakan Tergugat I yang mana telah disita oleh Tergguat II tanpa adanya penetapan pengadilan Negeri Pasangkayu.

Pada Poin 12 Posita Gugatan, Penggugat mendalilkan:

Bahwa penetapan Penggugat sebagai tersangka korupsi oleh Tergugat II dilakukan tanpa dasar kewenangan jabatan, sehingga secara hukum telah menimbulkan:

Kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik dan martabat Penggugat;

Kerugian materiil berupa kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan masa depan karier.

Tergugat II telah melakukan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025, tanpa ada penghitungan kerugian negara, kemudian menjadikan atas kehilangan uang Rp. 527.500.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai ***salah satu bukti penetapan tersangka tanpa penghitungan sah dari auditor keuangan sebagai kerugian negara*** *tapi melainkan merupakan kerugian perbankan yang belum bisa dipastikan pihak perbankan yang harus bertanggungjawab, dan langsung mengkambing hitamkan Penggugat, sehingga penetapan tersangka atas Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan batal demi hukum.*

Pada Poin 5 Petitum Gugatan disebutkan:

Menyatakan tindakan Tergugat II yang menetapkan dan memproses Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa kejelasan status dana dan kewenangan jabatan dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025 adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, membebaskan Penggugat atas tuduhan tindak pidana korupsi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pada Poin 7 Petitum Gugatan disebutkan:

Menyatakan mencabut blokir dan mengembalikan penyitaan Rekening Bank Sulselbar Pasangkayu nomor Rekening 5402 6100 0007 5021 milik Penggugat Afinda Rezki Defiana dari penguasaan Tergugat I dan Tergugat II dengan nilai rekening Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah).

Jawaban:

Bahwa untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan merupakan kewenangan lembaga pra peradilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pra-Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Dengan demikian sudah jelas bahwa **permasalahan penyitaan dan penetapan tersangka merupakan kewenangan lembaga pra-peradilan bukan gugatan perdata**.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, ***kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidak-tidaknya tidak menerima (Niet ontvankelijke veklaard).***

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*) Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

I. TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara a quo merupakan ranah tindak pidana korupsi dan hubungan industrial sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang adalah keliru dan menyesatkan. Objek gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata berupa penyalahgunaan kewenangan, tindakan sewenang-wenang, pemblokiran rekening, kriminalisasi serta kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat;
- Bahwa dalil para Tergugat yang berupaya mengaburkan ranah sengketa ini ke dalam lingkup pidana korupsi maupun hubungan industrial adalah sebuah kekeliruan logika hukum yang menyesatkan, mengingat objek gugatan *a quo* secara murni berfokus pada Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat;
- Bahwa Penegasan status tersangka terhadap Penggugat sama sekali tidak menghapuskan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Pasangkayu, karena status tersebut hanyalah label administratif yang tidak boleh menegasi Asas Praduga Tak Bersalah maupun hak konstitusional seseorang untuk menuntut keadilan perdata;
- Bahwa justru secara ironis, penetapan tersangka terhadap seorang tenaga magang—yang secara struktural tidak memiliki otoritas sistem maupun kewenangan atributif—menjadi bukti tak terbantahkan (*prima facie*) atas adanya kelalaian sistemik dan kegagalan fungsi pengawasan (*internal control*) yang dilakukan para Tergugat selama empat tahun berturut-turut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dengan demikian, upaya para Tergugat menjadikan Penggugat sebagai 'kambing hitam' demi menutupi pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) bentuk sewenang-wenang yang harus diuji secara perdata, guna membuktikan bahwa kegagalan system pengawasan bank tidak boleh ditimpakan sebagai beban pidana personal bagi pihak yang paling lemah dalam hierarki operasional."

Berdasarkan seluruh dalil dan bantahan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk menolak seluruh eksepsi dan jawaban para Tergugat serta mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penggugat (replik), Tergugat I mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka Ternyata Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, alasannya adalah:

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat dalam perkara aquo adalah Pengambilan dan penggunaan dana PT.Bank Sulselbar secara tanpa hak dan dilakukan secara melawan hukum serta menyalahgunakan wewenang yang ada pada Penggugat sebagai pegawai yang di ditempatkan pada bagian teller pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu yang dilakukan oleh Penggugat Afinda Rezki Defiana selama menjalankan tugasnya melayani nasabah pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu yang telah berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun 2022.

Perbuatan Penggugat Afinda Rezki Defiana tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pimpinan maupun atasan langsung Penggugat pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, Perbuatan Penggugat terungkap dan diketahui oleh Pimpinan PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu setelah beberapa nasabah mengajukan keberatan (Komplain) karena dana pada simpanan/rekening nasabah berkurang sementara pemilik rekening bersangkutan tidak pernah melakukan penarikan dana pada rekening miliknya pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu. Perbuatan Penggugat tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh karena Penggugat sebagai Teller pada PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu memiliki wewenang untuk memegang dan mengelola dana setiap hari sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk melayani penarikan uang/simpanan nasabah yang jumlahnya maksimal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), penarikan uang dengan nilai nominal maksimal Rp.25.000.000,- dilayani oleh Penggugat sebagai teller tanpa perlu melapor dan tanpa memerlukan izin pimpinan Penggugat, dengan wewenang seperti itu maka Penggugat menyalah gunakan wewenang dan kesempatan yang ada padanya untuk mengambil dan menggunakan dana tersebut secara pribadi dengan cara menarik dana dengan menggunakan rekening milik nasabah yang jarang datang ke kantor PT.Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu, perbuatan Penggugat tersebut di lakukan sepanjang tahun 2018 s/d 2022 Dengan menggunakan rekening beberapa nasabah sehingga Penggugat mengambil dana PT.Bank Sulselbar dengan menggunakan rekening nasabah dengan sejumlah total sebesar Rp. 527.000.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta rupiah), perbuatan Penggugat a quo sangat merugikan Tergugat I sebagai Bank yang melakukan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat dan pemerintah daerah, akibat perbuatan Penggugat a quo maka Tergugat I dirugikan secara nyata dan atas perbuatannya maka Penggugat mengakui dan berjanji untuk mengembalikan dana-dana yang telah diambil dan digunakan secara pribadi tersebut.

Bahwa perbuatan penggugat yang menyalah gunakan wewenang yang ada padanya dengan mengambil dana dan menggunakan untuk kepentingan pribadi secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan Penggugat yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil dan menggunakan untuk keperluan pribadi dana milik PT.Bank Sulselbar dengan menggunakan rekening nasabah telah di ditangani dan telah di proses oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan saat ini penanganannya telah memasuki tahap penyidikan dan Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatannya tersebut. Atas Penetapan Penggugat sebagai Tersangka perbuatan tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu maka Penggugat telah mengajukan permohonan Praperadilan namun permohonan Praperadilan penggugat di tolak oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo.

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap obyek sengketa yang merupakan perbuatan tindak pidana korupsi maka Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang secara absolut (Kompetensi absolut) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Bahwa selain perkara ini merupakan wewenang mutlak (absolut) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), juga perkara ini merupakan wewenang Mutlak (Absolut) dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Pada perkara a quo Penggugat melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu sebagai Turut Tergugat I dengan dalil karena memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat I.

Bahwa Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan wewenang mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan tunduk pada Ketentuan Khusus (*Lex Spesialis*) yaitu UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan dengan melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu sebagai Turut Tergugat I dengan dalil bahwa karena Turut Tergugat I memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat I maka absolut Kewenangan Penanganan Perkara a quo merupakan wewenang mutlak Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan wewenang Pengadilan Negeri Pasangkayu sebagai peradilan umum.

Bahwa karena Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo maka berdasar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan beralasan menurut hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvangkelijk Verklaard*).

Menimbang bahwa terhadap tanggapan Penggugat (replik), Tergugat II mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

Bahwa untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka dan penyitaan merupakan kewenangan lembaga pra peradilan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pra-Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan.

Dengan demikian sudah jelas bahwa permasalahan penyitaan dan penetapan tersangka merupakan kewenangan lembaga pra-peradilan bukan gugatan perdata.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, *kami memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidak-tidaknya tidak menerima (Niet ontvankelijke veklaard);*

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar gugatan (posita) Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi *absolut*) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam eksepsinya, Tergugat I mendalilkan gugatan penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena dalam perbuatan Penggugat sebagai Teller pada PT Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu telah menyalah gunakan wewenang yang ada padanya dengan mengambil dana dan menggunakan untuk kepentingan pribadi secara tanpa hak dan dengan cara melawan hukum adalah perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dan diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa selain itu dalam eksepsinya, Tergugat I juga mendalilkan bahwa gugatan penggugat masuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) karena melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pasangkayu sebagai Turut Tergugat I dengan dalil karena memiliki keterkaitan administratif dan kewenangan dalam pencatatan serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan wewenang mutlak (Kompetensi Absolut) Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan tunduk pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketentuan Khusus (*Lex Spesialis*) yaitu UU No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat II mendalilkan bahwa terhadap petitum 5 gugatan penggugat yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Menyatakan tindakan Tergugat II yang menetapkan dan memproses Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa kejelasan status dana dan kewenangan jabatan dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025 adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, membebaskan Penggugat atas tuduhan tindak pidana korupsi merupakan kewenangan *absolut* lembaga praperadilan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Majelis Hakim menarik kesimpulan terdapat 3 (tiga) kewenangan *absolut* yang diajukan yaitu kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan kewenangan *absolut* praperadilan untuk itu Majelis Hakim berpandangan satu dalil kewenangan absolut saja yang terbukti maka terhadap eksepsi kewenangan *absolut* sudah cukup untuk menyatakan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang mengadili;

Menimbang bahwa kewenangan mengadili (kompetensi *absolut)* merupakan kewenangan mutlak Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu sesuai dengan kompetensi atau kewenangannya sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara lembaga peradilan serta menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian peristiwa dalam dasar gugatan (posita) penggugat yang pada pokoknya mendalilkan peristiwa hukum yang dialami Penggugat sebagai tenaga kerja di Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu dituduh oleh Tergugat I untuk bertanggungjawab atas hilangnya uang nasabah yang kemudian menimbulkan kerugian bagi bank dan nasabah, dalam rangkaian peristiwa tersebut Tergugat II menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025, kemudian Pengguat mendalilkan bahwa penetapan tersangka tersebut tanpa adanya kerugian negara yang nyata dan pasti sehingga Penggugat dirugikan;

Menimbang bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime* yang diatur dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikatakan: "*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi*,";

Menimbang bahwa untuk dapat bebas dari tuduhan-tuduhan tindak pidana korupsi maka perlu diuji terlebih dahulu kebenaran materilnya melalui mekanisme sidang di pengadilan, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang mengenal jenis-jenis putusan yaitu: pertama, apabila terbukti memenuhi unsur dakwaan maka diputus dengan putusan pemidanaan; kedua, apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum; ketiga, apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka diputus dengan putusan bebas.

Menimbang bahwa ada tidaknya kerugian negara yang nyata dan pasti sebagaimana didalilkan Penggugat masuk ke dalam ranah kebenaran materil sebagaimana delik yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang perlu dibuktikan dalam mekanisme persidangan, sehingga terhadap dalil gugatan penggugat telah jelas merupakan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpadangan bahwa terhadap petitum ke-5 yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat II yang menetapkan dan memproses Penggugat sebagai tersangka tindak pidana korupsi tanpa kejelasan status

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dana dan kewenangan jabatan dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: PRIN-1296/P.6.14/Fd.2/12/2025 tanggal Pasangkayu, 3 Desember 2025 adalah perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal demi hukum, membebaskan Penggugat atas tuduhan tindak pidana korupsi, perlu dijabarkan terlebih dahulu apakah petitum tersebut termasuk kewenangan *absolut* Majelis Hakim perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan batal demi hukum Surat Penetapan Tersangka perlu dipahami mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam hukum acara pidana di Indonesia mengenal adanya kewenangan Praperadilan, oleh karena surat penetapan tersangka terbit pada tanggal 3 Desember 2025, maka sebagaimana aturan peralihan yang termuat dalam Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada saat undang undang-undang ini berlaku tanggal 2 Januari 2026 terhadap perkara yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan maka diselesaikan sebagaimana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selanjutnya, Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dijelaskan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah tau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kemudian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 telah diperluas objek praperadilan dalam pasal 77 huruf a KUHAP

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga meliputi penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Perluasan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut maka telah jelas petitum ke-5 gugatan penggugat sebagaimana meminta Majelis Hakim untuk menyatakan batal demi hukum surat penetapan tersangka yang diterbitkan Tergugat II merupakan kewenangan multak dari Praperadilan sebagaimana eksepsi Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi kompetensi *absolut* yang diajukan Tergugat I dan II adalah beralasan hukum karena itu eksepsi tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi kompetensi *absolut* yang diajukan Tergugat I dan II beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga cukup untuk menyatakan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan II dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pasangkayu tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 oleh kami, Bili Achmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yusuf Firdaus, S.H. dan Bill Clinton, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jefrianton, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari itu juga.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Muhammad Yusuf Firdaus, S.H.	Bili Achmad, S.H.

Ttd.

Bill Clinton, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Jefrianton, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai..... Rp 10.000,00
2. Proses..... Rp 80.000,00
3. PNBP..... Rp 80.000,00
4. Panggilan …… Rp 35.000,00

Jumlah..... Rp205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)